



**PUTUSAN**

**Nomor : 0231/Pdt.G/2013/PA Rh.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang alat-alat bangunan, tempat tinggal di Jalan La Ode Ode, Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, penggugat.

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Desa Loji, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 November 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register Nomor : 0231/Pdt.G/2013/PA Rh. tanggal 14 November 2013 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Muna (sekarang Kabupaten Buton Utara), sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/41/I/2012, tertanggal 09 Januari 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih satu tahun dan selanjutnya tinggal di Desa Loji selama kurang lebih 1 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua penggugat di Kelurahan Lipu, Kabupaten Buton Utara selama kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Lipu, Kabupaten Buton Utara sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - Anak 1, umur 16 tahun.
  - Anak 2, umur 8 tahun.yang saat ini diasuh oleh tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2001 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, namun tetap tinggal bersama;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Tergugat sering meminum-minuman keras bahkan sampai mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
  - c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga penggugat merasa kesepian.
  - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 22 September 2013 yang disebabkan karena pada saat itu tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan tiba-tiba marah karena dua hari sebelumnya melihat sms kosong di hand pone penggugat dan menuduh penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain setelah itu tergugat langsung mengambil hand phone penggugat lalu membantingnya dan kemudian tergugat menendang kepala penggugat yang mengakibatkan kepala penggugat memar.
7. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 2 bulan terhitung sejak bulan September 2013 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah penggugat.
8. Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 22 September 2013 belum pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun penggugat dan tergugat sudah tidak mau rukun kembali.
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Raha mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Tergugat kepada penggugat, Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat agar dicatat dalam daftar untuk itu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula dilakukan upaya mediasi melalui mediator Pengadilan Agama Raha, atas nama Muhammad Arif, S.HI., sebagaimana maksud PERMA No. 01

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang mediasi, dan berdasarkan hasil laporan mediator menunjukkan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Raha sebagaimana relaas panggilan Nomor : 0231/Pdt.G/2013/PA Rh. tanggal 10 Januari 2014, tanggal 24 Januari 2014 dan tanggal 3 Februari 2014 sedang ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. **Bukti tertulis**

berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/41/I/2012, tanggal 09 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, yang telah dimeterai cukup serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

b. **Kesaksian dua orang saksi**

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS/ Guru SMP, bertempat tinggal di Jalan La Ode Gure, Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah ipar saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1996.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak bulan Maret 1996 sudah mulai tidak rukun karena keduanya sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana yang saksi lihat adalah karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat mengusir penggugat, sehingga penggugat datang bermalam di rumah saksi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga penggugat akan tetapi tergugat tidak mau didamaikan.

2. **Saksi II.**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan La Ode Gure, Kelurahan Lipu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1996.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah sendiri.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak lahir anak pertama penggugat dan tergugat, sudah mulai tidak rukun karena keduanya sering cekcok dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana yang saksi lihat adalah karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2013 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat mengusir penggugat, sehingga penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga penggugat akan tetapi tergugat tidak mau didamaikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang diurai dimuka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : apakah benar kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi ?

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan karena sesuatu halangan yang sah maka tergugat dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula dilakukan upaya mediasi melalui mediator Pengadilan Agama Raha, atas nama Muhammad Arif, S.HI., sebagaimana maksud PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang mediasi, dan berdasarkan hasil laporan mediator menunjukkan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, bukan berarti gugatan penggugat dianggap benar oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian maka untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi kode P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/41/I/2012, tanggal 9 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam sehingga diajukannya perkara ini telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak namun sejak lahir anak pertama penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar.

Menimbang, bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar bahkan saksi kedua penggugat pernah melihat tergugat memukul penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa penyebab pertengkarannya penggugat dan tergugat adalah karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat suka main judi.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa sejak bulan Oktober 2013 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan rumah setelah diusir oleh tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah pernah mengupayakan untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tergugat tidak mau didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Januari 1996;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan tergugat main judi.
- bahwa sejak bulan Oktober 2013 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang selama kurang lebih lima bulan.
- bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai dengan *qaidah fiqhiah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya: “*Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra tergugat, (Tergugat) kepada penggugat (Penggugat.);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 2.841.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim

Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1435 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Drs. Mustafa, MH. sebagai ketua majelis, didampingi oleh H. Irwan Jamaluddin, S.Ag. SH., MH. dan Hasnawati, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

**Drs. Mustafa, MH.**

**H.Irwan Jamaluddin, S.Ag.SH.,MH.**

**Hasnawati, S.HI.**

Panitera pengganti

**Dra. Waode Nurhaisa**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses (ATK) : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 2.750.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 2.841.000,-